



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 263/Pid.Sus/2019/PN Sdr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : Nurzam Zain Alias Iksan Bin Muh. Zain;
Tempat lahir : Passeno;
Umur / Tanggal lahir : 27 tahun/21 Mei 1992;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Andi Balla Kel. Baranti Kec. Baranti
Kabupaten Sidenreng Rappang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Peternak Ayam;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 25 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 13 September 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2019 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2019;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 8 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 10 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 8 November 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 9 November 2019 sampai dengan tanggal 7 Januari 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Ashar, SH, dkk, Advokat yang bertugas di Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor : 263/Pid.Sus/2019/PN Sdr, tanggal 17 Oktober 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidrap Nomor 263/Pid.Sus/2019/PN Sdr tanggal 10 Oktober 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 263/Pid.Sus/2019/PN Sdr tanggal 10 Oktober 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2019/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa NURZAM ZAIN Alias IKSAN bin MUH.ZAIN telah terbukti dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika yakni tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan kedua penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa NURZAM ZAIN Alias IKSAN bin MUH.ZAIN selama 18 (Delapan belas) tahun dan Denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak mampu membayar denda tersebut digantikan dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, dikurangi tahanan sementara yang telah dijalannya;
3. Menetapkan Barang bukti berupa : 1 (satu) Sachet plastik berisikan kristal bening jenis sabu dengan berat netto 46,5985 gram, Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar Terdakwa NURZAM ZAIN Alias IKSAN bin MUH.ZAIN, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar diberikan hukuman yang seadil-adilnya dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa sopan di persidangan, Terdakwa tidak mendapatkan keuntungan apapun dari narkotika yang ditemukan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang menyatakan bertetap pada tuntutananya semula dan selanjutnya Terdakwa juga menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa dia terdakwa NURSAM ZAIN Alias IKSAN Bin MUH.ZAIN, pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2019 sekitar jam 15.10 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2019, atau masih dalam tahun 2019, bertempat di Kel. Baranti Kec. Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang atau setidaknya tempat

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2019/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bermula Pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2019 sekira pukul 15.00 Wita ketika itu terdakwa hendak pulang kerumahnya namun sebelumnya terdakwa singgah di rumah BATTI (belum tertangkap) di Kel. Baranti Kec.Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang . setelah bertemu dengan BATTI kemudian BATTI menyerahkan 1 (satu) sachet Narkotika jenis sabu kepada terdakwa dan mengatakan “ kamu simpan dulu ini narkotika jenis sabu , kamu ambil saja sedikit narkotika jenis sabu sebagai imbalan kamu” setelah itu terdakwa mengambil narkotika jenis sabu tersebut lalu terdakwa simpan di kantong celana sebelah kirinya, Kemudian terdakwa langsung kepeternakan ayam miliknya di Kel.Baranti Kec.Baranti Kab. Sidenreng Rappang dengan maksud untuk menyimpan narkotika jenis sabu milik saksi BATTI tersebut, Sesampainya di peternakan tersebut terdakwa bertemu dengan saksi RUSMAN, saksi ANWAR dan saksi WAHYUDDIN dan lalu terdakwa berbincang-bincang dengan saksi RUSMAN, saksi ANWAR dan saksi WAHYUDDIN tiba tiba datang saksi JUNAEDI DORRA dan saksi ANDI FAISAL masing-masing Polisi dari SATRESNARKOBA POLRES SIDENRENG RAPPANG mengamankan terdakwa karena sebelumnya diperoleh informasi dari masyarakat bahwa di Kel. Baranti Kec. Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang sering dijadikan tempat penyalahgunaan Narkotika, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan saksi JUNAEDI berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet narkotika jenis sabu di kantong celana sebelah kiri yang terdakwa gunakan selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor POLRES SIDENRENG RAPPANG untuk pemeriksaan lebih lanjut, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 3427/NNF/VIII/2019 tanggal 29 Agustus 2019 yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, dkk selaku pemeriksa dari Pusat LABORATORIUM FORENSIK POLRI Cabang Makassar menyimpulkan bahwa 1 (satu) paket plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 46.5985 gram, 1 (satu) botol kaca berisi urine, dan 1 (satu) spoit berisi darah milik NURSAM ZAIN Alias IKSAN Bin MUH.ZAIN adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2019/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia No. 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua :

Bahwa dia terdakwa NURSAM ZAIN Alias IKSAN Bin MUH.ZAIN, pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2019 sekitar jam 16.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2019, atau masih dalam tahun 2019, bertempat di Kel. Baranti Kec. Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bermula Pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2019 sekira pukul 15.00 Wita ketika itu terdakwa hendak pulang kerumahnya namun sebelumnya terdakwa singgah dirumah BATTI (belum tertangkap) di Kel. Baranti Kec. Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang . setelah bertemu dengan BATTI kemudian BATTI menyerahkan 1 (satu) sachet Narkotika jenis sabu kepada terdakwa dan mengatakan “ kamu simpan dulu ini narkotika jenis sabu , kamu ambil saja sedikit narkotika jenis sabu sebagai imbalan kamu” setelah itu terdakwa mengambil narkotika jenis sabu tersebut lalu terdakwa simpan di kantong celana sebelah kirinya, Kemudian terdakwa langsung kepeternakan ayam miliknya di Kel. Baranti Kec. Baranti Kab. Sidenreng Rappang dengan maksud untuk menyimpan narkotika jenis sabu milik saksi BATTI tersebut, Sesampainya di peternakan tersebut terdakwa bertemu dengan saksi RUSMAN, saksi ANWAR dan saksi WAHYUDDIN dan lalu terdakwa berbincang-bincang dengan saksi RUSMAN, saksi ANWAR dan saksi WAHYUDDIN tiba tiba datang saksi JUNAEDI DORRA dan saksi ANDI FAISAL masing-masing Polisi dari SATRESNARKOBA POLRES SIDENRENG RAPPANG mengamankan terdakwa karena sebelumnya diperoleh informasi dari masyarakat bahwa di Kel. Baranti Kec. Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang sering dijadikan tempat penyalahgunaan Narkotika, kemudian dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan saksi JUNAEDI berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet narkotika jenis sabu di kantong celana sebelah kiri yang terdakwa gunakan selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor POLRES SIDENRENG RAPPANG untuk pemeriksaan lebih lanjut, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2019/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kriminalistik No. Lab : 3427/NNF/VIII/2019 tanggal 29 Agustus 2019 yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, dkk selaku pemeriksa dari Pusat LABORATORIUM FORENSIK POLRI Cabang Makassar menyimpulkan bahwa 1 (satu) paket plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 46.5985 gram, 1 (satu) botol kaca berisi urine, dan 1 (satu) spoit berisi darah milik NURSAM ZAIN Alias IKSAN Bin MUH.ZAIN adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Junaedi Bin Dorra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan penangkapan yang dilakukan oleh saksi dan rekannya terhadap Terdakwa terkait tindak pidana narkotika;
 - Bahwa penangkapan dilakukan pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2019 sekitar pukul 16.00 Wita di peternakan ayam milik Terdakwa di Kel. Baranti, Kec. Baranti, Kab. Sidrap;
 - Bahwa setelah saksi dan rekannya memperoleh informasi mengenai seringnya terjadi tindak pidana narkotika di daerah Baranti, kemudian saksi dan rekannya mendatangi daerah tersebut dan mendapati sebuah peternakan ayam yang mencurigakan sehingga saksi dan rekannya masuk ke dalam peternakan tersebut dan menemukan Terdakwa dan teman-temannya berada di dalamnya. Kemudian saksi dan rekannya melakukan pengeledahan;
 - Bahwa saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan di kantong celana sebelah kiri yang digunakan oleh Terdakwa berupa 1 (satu) sachet narkotika jenis shabu;
 - Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2019/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin terkait keberadaan narkotika jenis shabu-shabu tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. A. Faisal Bin Daud Risal, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan penangkapan yang dilakukan oleh saksi dan rekannya terhadap Terdakwa terkait tindak pidana narkotika;
- Bahwa penangkapan dilakukan pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2019 sekitar pukul 16.00 Wita di peternakan ayam milik Terdakwa di Kel. Baranti, Kec. Baranti, Kab. Sidrap;
- Bahwa setelah saksi dan rekannya memperoleh informasi mengenai seringnya terjadi tindak pidana narkotika di daerah Baranti, kemudian saksi dan rekannya mendatangi daerah tersebut dan mendapati sebuah peternakan ayam yang mencurigakan sehingga saksi dan rekannya masuk ke dalam peternakan tersebut dan menemukan Terdakwa dan teman-temannya berada di dalamnya. Kemudian saksi dan rekannya melakukan pengeledahan;
- Bahwa saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan di kantong celana sebelah kiri yang digunakan oleh Terdakwa berupa 1 (satu) sachet narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin terkait keberadaan narkotika jenis shabu-shabu tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena terlibat masalah tindak pidana narkotika jenis shabu-shabu;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2019/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2019 sekitar pukul 16.00 Wita di peternakan ayam milik Terdakwa di Kel. Baranti, Kec. Baranti, Kab. Sidrap;
- Bahwa pada hari itu sekitar pukul 15:00 Wita Terdakwa berada di peternakan ayam miliknya hendak menuju ke rumahnya, namun dalam perjalanan Terdakwa dipanggil oleh Batti sehingga Terdakwa singgah di rumah Batti, lalu Batti memberikan 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu kepada Terdakwa sambil mengatakan "kamu simpan dulu ini narkoba jenis sabu, sebentar saya ambil", dan Batti menyampaikan kepada Terdakwa untuk mengambil sedikit shabu tersebut untuk digunakan oleh Terdakwa. Selanjutnya sachet narkoba jenis sabu Terdakwa simpan di kantong celana sebelah kirinya, kemudian Terdakwa langsung kembali ke peternakan ayamnya untuk menyimpan narkoba jenis sabu milik Batti tersebut, dan ternyata ada teman-teman Terdakwa disana, tiba-tiba datang Anggota kepolisian dan melakukan penggeledahan dan akhirnya ditemukan 1 (satu) sachet shabu di kantong celana Terdakwa;
- Bahwa sudah 2 (dua) kali Terdakwa dititipi shabu oleh Batti;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin terkait narkoba jenis shabu-shabu yang ditemukan tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan, majelis hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi yang menguntungkan (a *de charge*), namun atas kesempatan tersebut Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penuntut Umum telah mengajukan dan membacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 3427/NNF/VIII/2019, tanggal 29 Agustus 2019 yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, dkk selaku pemeriksa dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) sachet plastik ukuran sedang berisi narkoba jenis shabu dengan berat netto awal 46,5985 gram dan berat akhir setelah pemeriksaan 45,6295 gram;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2019/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2019 sekitar pukul 16.00 Wita, Anggota Kepolisian Polres Sidrap telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di peternakan ayam milik Terdakwa di Kel. Baranti, Kec. Baranti, Kab. Sidrap, karena menguasai narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa saat Anggota Kepolisian mendatangi peternakan ayam milik Terdakwa, didapati Terdakwa bersama dengan teman-temannya kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan di kantong celana sebelah kiri yang digunakan oleh Terdakwa berupa 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu dengan berat netto 46,5985 gram;
- Bahwa pada hari itu sekitar pukul 15:00 Wita, orang yang bernama Batti menitipkan narkoba jenis shabu tersebut kepada Terdakwa yang saat itu sedang melintas di depan rumah Batti, kemudian Terdakwa menyimpan shabu tersebut di kantong celananya;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin terkait penguasaan atas Narkoba jenis shabu-shabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara Alternatif, maka berdasarkan praktik hukum acara pidana, Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan dakwaan dengan prioritas berdasarkan berat ringannya ancaman pidana Pasal yang telah disebutkan di atas, melainkan berdasarkan relevansi dakwaan dengan fakta-fakta persidangan sebagai dasar untuk mempertimbangkan bersalah atau tidaknya Terdakwa terhadap tindak pidana yang didakwakan tersebut;

Menimbang, bahwa adapun dakwaan yang relevan dengan fakta yang terungkap dipersidangan dalam perkara ini yakni Dakwaan Kedua, sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2019/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;
3. Secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Setiap Orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan “Setiap orang” dalam pasal ini mengarah kepada subjek hukum pemangku hak dan kewajiban yakni orang atau manusia maupun badan hukum yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang didakwakan kepada dirinya. Adapun subjek hukum dalam perkara ini adalah Terdakwa Nurzam Zain Alias Iksan Bin Muh. Zain;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim memandang Terdakwa adalah subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya karena Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya (verstandelijke vermogens) atau sakit jiwa (zakelijke storing der verstandelijke) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dimana Terdakwa dapat memberikan keterangan secara jelas dan terang terhadap semua pertanyaan yang diajukan kepadanya. Dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

ad. 2. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram :

Menimbang, bahwa elemen unsur ini bersifat alternatif sehingga sudah cukup jika salah satu elemen unsur terbukti, dan tidak perlu membuktikan seluruh elemen unsur yang lainnya. Sehingga berdasarkan sifatnya tersebut, maka majelis dapat menentukan alternatif mana dalam unsur tersebut yang relevan dengan perbuatan Terdakwa dengan didasarkan pada hasil pemeriksaan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa frasa “menguasai” adalah perbuatan Terdakwa yang relevan untuk dibuktikan pada unsur ini. Dimana yang dimaksud Menguasai adalah meletakkan suatu barang atau benda dalam sebuah kekuasaan, yang mana benda tersebut dapat dikendalikan sebagaimana kehendak orang yang menguasai tersebut;

Menimbang, bahwa bahwa yang dimaksud “Narkotika Golongan I bukan tanaman” adalah jenis-jenis narkotika yang telah diolah melalui proses kimiawi sehingga tidak berbentuk tanaman lagi dan tergolong dalam Narkotika Golongan

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2019/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I dalam Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan diperoleh fakta bahwa pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2019 sekitar pukul 15:00 Wita, orang yang bernama Batti menitipkan narkotika jenis shabu tersebut kepada Terdakwa yang saat itu sedang melintas di depan rumah Batti, kemudian Terdakwa menyimpan shabu tersebut di kantong celananya, lalu Terdakwa kembali ke peternakan ayamnya, dan sekitar pukul 16.00 Wita datang Anggota Kepolisian melakukan penggeledahan dan menemukan narkotika yang disimpan Terdakwa di kantong celana yang ia gunakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik bahwa barang bukti yang ditemukan di kantong celana Terdakwa berupa 1 (satu) paket plastik berisi kristal bening dengan berat netto 46,5985 gram, adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana jenis narkotika ini telah diolah melalui proses kimiawi sehingga tidak berbentuk tanaman lagi yang biasa disebut dengan shabu-shabu.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hasil laboratoris kriminalistik tersebut menunjukkan bahwa jumlah narkotika yang disimpan oleh Terdakwa beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa dengan adanya perbuatan Terdakwa yang menyimpan shabu-shabu di kantong celana yang ia gunakan, maka perbuatan Terdakwa ini harus dipandang sebagai perbuatan menguasai karena Terdakwa telah meletakkan barang tersebut dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram" telah terpenuhi;

ad. 3. Secara tanpa hak atau melawan hukum :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "tanpa hak" dalam kaitannya dengan Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diartikan sebagai perbuatan tanpa wewenang atau tanpa izin atau tanpa surat izin yang diberikan oleh pihak/orang yang berwenang untuk itu;

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2019/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Melawan Hukum (*Wederrechtelijk*) adalah perbuatan yang bertentangan dengan hak subyektif orang lain, atau bertentangan dengan kewajiban hukum, atau bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan dalam masyarakat. sehingga secara sederhana pengertian melawan hukum (*wederrechtelijk*) dapat ditujukan tidak hanya kepada suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum dalam pengertian yang umum akan tetapi juga dapat ditujukan kepada adanya suatu perbuatan yang dilakukan tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa sudah mengetahui bahwa peredaran narkotika tanpa izin dari pihak yang berwenang merupakan hal yang dilarang oleh undang-undang dan dapat dihukum, dan dalam hal ini Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai Narkotika Golongan I, sebagaimana yang telah menjadi barang bukti dalam persidangan ini. Selain itu Narkotika tersebut tidak berhubungan dengan kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, bukan untuk reagensia diagnostik atau reagensia laboratorium berdasarkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, sehingga perbuatan Terdakwa menguasai Narkotika jenis shabu-shabu haruslah dipandang sebagai perbuatan yang tidak didasari oleh suatu hak;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Secara tanpa hak atau melawan hukum" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa maupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa, oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, menganut sistem penjatuhan 2 (dua) jenis pidana pokok secara kumulatif yaitu disamping

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2019/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana penjara juga disyaratkan adanya pidana denda, maka terhadap diri terdakwa selain akan dijatuhkan pidana pokok berupa pidana penjara juga akan dijatuhkan pidana denda, dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dapat dibayar, maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) sachet plastik ukuran sedang berisi narkoba jenis shabu dengan berat netto awal 46,5985 gram dan berat netto akhir setelah pemeriksaan 45,6295 gram;

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang yang dilarang peredarannya dan erat kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka perlu ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan penghukuman atas diri Terdakwa, Terdakwa dalam permohonannya menyatakan agar diberikan keringanan hukuman. Dalam hal ini, hukuman yang nantinya akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim akan ditentukan oleh pertimbangan-pertimbangan dari sisi keadilan dan kegunaannya suatu pemidanaan, terutama kegunaan bagi kepentingan pembinaan diri Terdakwa yang dinilai Majelis Hakim telah menyesali perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, Majelis Hakim mempertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merupakan salah satu faktor yang mempersulit upaya Pemerintah untuk memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkoba;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dengan tindak pidana yang sama;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2019/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa, serta tuntutan pidana Penuntut Umum dan ancaman pidana dari delik yang bersangkutan dihubungkan dengan fungsi dan tujuan pemidanaan, maka Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana pada diktum putusan di bawah ini sudah layak dan setimpal serta cukup adil dijatuhkan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan nanti dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Nurzam Zain Alias Iksan Bin Muh. Zain, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun, dan denda sejumlah Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) sachet plastik ukuran sedang berisi narkotika jenis shabu dengan berat netto awal 46,5985 gram dan berat netto akhir setelah pemeriksaan 45,6295 gram.Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2019/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang pada hari Selasa, tanggal 19 November 2019, oleh Andi Maulana, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rahmi Dwi Astuti, S.H., M.H., dan Firmansyah Irwan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nurcaya, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, serta dihadiri oleh A. Herlina Pebriyanti, SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidenreng Rappang, dan Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

SATRIANY ALWI, S.H., M.H.

ANDI MAULANA, S.H., M.H.

FIRMANSYAH IRWAN, S.H.

Panitera Pengganti

NURCAYA, S.H.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2019/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)